

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan suatu lembaga independen pemerintah yang bebas dari campur tangan pihak lain sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang meliputi sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut Kemenko Perekonomian, sektor perbankan merupakan salah satu industri usaha yang menjadi motor penggerak ekonomi negara yang memiliki peran dalam menumbuhkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha serta UMKM, dan sebagai sumber pendanaan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016). Adapun menurut (Simatupang, 2019) keterlibatan perbankan dalam mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat akan membantu proses pembangunan ekonomi. Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kegiatan usaha yang dilakukan bank umum juga meliputi hal-hal lainnya mulai dari pemberian kredit,

penerbitan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, sampai bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Adapun menurut pengelompokan terbaru berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021, bank umum dapat dikelompokan berdasarkan jumlah modal inti perusahaan (KBMI) yang menggantikan pengelompokan bank sebelumnya oleh Bank Indonesia yaitu Bank Umum Kelompok Usaha atau disingkat BUKU. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, perubahan terkait regulasi umum perbankan ini dilakukan sebagai langkah penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional (Wareza, 2021). Selain itu perubahan pengelompokan bank yang didasari POJK No.12/POJK. 03/2020 untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan di Indonesia dengan mewajibkan kepemilikan modal inti paling sedikit Rp3 Miliar pada akhir 2022. Pada pengelompokan bank ini terdapat empat golongan perbankan yang ditentukan oleh OJK dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. KBMI 1: Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
2. KBMI 2: Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
3. KBMI 3: Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
4. KBMI 4: Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).

Pada akhir tahun 2021, terdapat 107 bank umum yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam statistik perbankan Indonesia. Pengelompokan jumlah bank umum berdasarkan KBMI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan Bank Berdasarkan Pengelompokan KBMI

Kategori	Jumlah
KBMI 1	75
KBMI 2	16
KBMI 3	12
KBMI 4	4

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hanya terdapat 16 dari 107 bank yang berada pada KBMI 3 dan KBMI 4. Dengan kata lain, dari seluruh bank umum yang terdaftar oleh OJK hanya terdapat 16 bank yang memiliki modal inti perusahaan diatas Rp 14 triliun dan hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti perusahaan diatas Rp 70 Triliun.

1.2 Latar Belakang

Signaling theory atau teori sinyal merupakan salah satu teori yang menggambarkan suatu tindakan manajemen perusahaan yang dilakukan untuk memberikan petunjuk kepada investor atau pihak eksternal terkait bagaimana manajemen memandang prospek kelangsungan hidup perusahaan (Sudarno et al., 2022:5). Teori ini menyampaikan informasi terkait kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan regulator (Sudarno et al., 2022:6). Penyampaian informasi kepada pihak berkepentingan tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan modal intelektual sebagai informasi privat secara sukarela dengan harapan dapat mengirimkan informasi atau berita baik kepada pihak eksternal yang diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomi untuk perusahaan dimasa yang akan datang. Pada beberapa industri perusahaan pengungkapan informasi terkait finansial maupun manajemen perusahaan telah diatur oleh pihak regulator. Salah satu


industri yang memiliki regulasi yang cukup ketat terkait pengungkapan informasi perusahaan adalah industri perbankan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jumlah kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada debitur tentunya akan mempengaruhi tingkat risiko kredit yang dihadapi perusahaan atau kreditor. Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021, Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Dalam penilaian risiko kredit tersebut Otoritas Jasa Keuangan membuat pengelompokan kualitas kredit menjadi lima kategori berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Kelima kelompok kualitas kredit tersebut yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kualitas kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet juga biasa disebut kredit macet atau *non-performing loan*.

Non-performing loan atau kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak mampu untuk dipenuhi atau dilunasi oleh nasabah karena mengalami kesulitan finansial untuk melunasi pokok pinjaman maupun bunganya (Zoriton et al., 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan industri perbankan, *non-performing loan* adalah kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/30/DNDP tanggal 14 Desember 2001, tingkat *non-performing loan* ini dapat dicerminkan dengan salah satu rasio keuangan yaitu *non-performing loan ratio* (Zoriton et al., 2021). Pada laporan keuangan sektor bank, rasio *non-performing loan* dibagi menjadi dua dengan dasar

perhitungan yang berbeda. Kedua jenis rasio *non-performing loan* tersebut yaitu *non performing loan gross* dan *non performing loan net*. Rasio *non-performing loan gross* mencerminkan perbandingan antara kredit berstatus kurang lancar, dirugikan, dan macet yang disatukan dengan total kredit yang disalurkan, sedangkan rasio *non-performing loan net* membandingkan rasio kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total kredit yang disalurkan (Maulida & Wahyuningsih, 2021). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, bank harus berusaha menjaga kualitas kreditnya dengan menekan angka *non-performing loan* dibawah 5%. Hal ini dikarenakan peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bank dengan tingkat *non-performing loan* lebih dari 5% akan berada dalam pengawasan intensif dikarenakan memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Untuk mengetahui perkembangan *non-performing loan* pada perusahaan perbankan di Indonesia, berikut perkembangan tingkat *non-performing loan* sektor bank umum di Indonesia periode 2019-2021).



Gambar 1. 1 Tingkat Non Performing Loan Bank Umum KBMI 3 & 4 Tahun 2019-2021

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)


Gambar 1.1 menyajikan data terkait perkembangan tingkat *non performing loan* bank umum konvensional di Indonesia yang diperoleh dari rata-rata tingkat *non performing loan* pada perusahaan bank KBMI 3 dan KBMI 4. Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat tertinggi rata-rata *non performing loan* bank umum pada KBMI 3 berada pada triwulan tiga tahun 2021 sebesar 3,22% dan tingkat tertinggi rata-rata *non performing loan* bank umum pada KBMI 4 berada pada triwulan dua tahun 2021 sebesar 3,20%. Sedangkan tingkat terendah rata-rata *non performing loan* bank umum pada KBMI 3 berada pada triwulan tiga tahun 2019 dengan persentase 2,66% dan tingkat terendah rata-rata *non performing loan* bank umum pada KBMI 4 berada pada triwulan dua tahun 2019 dengan persentase 2,03%. Secara garis besar, selama tahun 2019 sampai 2021 tingkat rata-rata *non performing loan* bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4 sama-sama cenderung meningkat. Berdasarkan laporan profil industri perbankan Otoritas Jasa Keuangan, peningkatan tingkat *non performing loan* pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena masih lemahnya aktivitas ekonomi di Indonesia akibat dampak pandemi covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hal tersebut juga didukung dalam (Kannan et al., 2021) yang menyebutkan pandemi Covid-19 telah menciptakan kehancuran di dunia secara sosial maupun ekonomi sehingga menekan pemerintah untuk mengadopsi strategi tertentu demi menanggulangi dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian internasional maupun nasional terdahulu terkait *non-performing loan* oleh beberapa peneliti diantaranya Staehr & Uuskula (2019), Ghost et al. (2020), Kumar (2018), Louzis et al. (2011), Ozili (2017), Asiama & Amoah (2018), Lidyah (2016), Baurus & Erick (2016), Khan et al. (2020) dan Linda et a. (2015). Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa variabel yang teruji dapat mempengaruhi tingkat *non-performing loan* seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, inflasi, harga properti, nepotisme, *moral hazard*, tingkat suku bunga, *return on investment*, *capital adequacy ratio*, harga saham, *net interest margin*, kualitas manajemen, likuiditas, efisiensi, kurs mata uang, biaya operasional dan pendapatan operasional, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian terdahulu tersebut masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terkait variabel inflasi,

tingkat suku bunga, dan *capital adequacy ratio* serta masih kurangnya penelitian terkait pengaruh nepotisme terhadap *non-performing loan*. Maka dari itu variabel inflasi, tingkat suku bunga atau BI 7-day (reverse) repo rate, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel independen pertama dari penelitian ini adalah inflasi. Menurut (Widiarsih & Resa, 2022:7) inflasi adalah suatu peristiwa dalam fenomena ekonomi ketika terdapat peningkatan jumlah uang beredar yang lebih cepat daripada pertumbuhan output riil. Pada umumnya inflasi dapat terjadi dikarenakan terdapat kelebihan uang beredar yang digunakan untuk konsumsi dalam jumlah yang sama. Secara garis besar inflasi disebabkan oleh tiga hal utama yaitu jumlah uang yang beredar, defisit anggaran belanja pemerintah, dan faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri.

Tingginya tingkat inflasi di suatu negara pada kondisi tertentu dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak baik bagi negara tersebut. Hal ini dikarenakan ketika terjadi lonjakan inflasi maka daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun, karena pendapatan setiap individu masyarakat sebagian besarnya harus dialokasikan kepada kebutuhan pokok dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut juga tentunya akan berpengaruh kepada melemahnya kemampuan masyarakat dalam membayar angsuran pinjaman (Lidyah, 2016). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pendapat Asiama dan Amoah (2019) yang menyatakan masyarakat yang membiayai pinjaman akan kurang mampu dalam membayar hutang atau angsuran karena berkurangnya nilai pendapatan mereka akibat inflasi. Maka dari itu diduga tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara dapat menurunkan kemampuan masyarakat untuk membayar angsuran utang mereka dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diiringi dengan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Linda et al. (2015), Staehr & Uuskula (2021), dan Baurus & Erick (2016) menunjukkan tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat *non-performing loan*. Sedangkan hasil dari penelitian Lidyah (2016) menyebutkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi *non-performing financing* atau *non-performing loan*.



Gambar 1. 2 Perbandingan Tingkat Non Performing Loan Bank Umum Pada KBMI 3 & KBMI 4 Dengan Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2020-2021

Sumber: Data diolah (2022)


Gambar 1.3 memperlihatkan perbandingan tingkat rata-rata *non-performing loan* bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4 dengan tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat *non-performing loan* selama periode tersebut cenderung meningkat, sedangkan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia cenderung menurun meskipun tingkat inflasi di awal tahun 2019 mengalami peningkatan hingga triwulan tiga. Selama periode tersebut tingkat inflasi tertinggi di Indonesia terjadi pada triwulan tiga tahun 2019 dengan tingkat inflasi sebesar 3,4%, sedangkan Tingkat inflasi terendah di Indonesia terjadi pada triwulan tiga tahun 2020 dan triwulan 1 tahun 2021 dengan tingkat inflasi 1,4%. Berdasarkan data perbandingan tingkat *non-performing loan* dengan tingkat inflasi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi dapat berpengaruh positif terhadap tingkat *non-performing loan*.

Variabel independen kedua dari penelitian ini adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan suatu balas jasa yang diberikan oleh bank kepada

nasabah yang menggunakan jasa penyimpanan oleh bank atau suatu balas jasa yang harus dibayarkan nasabah peminjam uang kepada bank (Hery, 2019: 58). Menurut (Thian, 2021:76) terdapat dua jenis suku bunga yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kedua jenis bunga tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, ketika bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman akan ikut meningkat (Thian, 2021:76). Adapun tingkat suku bunga acuan yang berlaku Indonesia yaitu *BI 7-day (reverse) repo rate*. *BI 7-day (reverse) repo rate* merupakan tingkat suku bunga acuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Meskipun bank merupakan salah satu sektor industri yang memiliki regulasi ketat dengan maksud mengedepankan kepentingan publik, perusahaan bank tetap saja harus dapat memperoleh penghasilan sebesar mungkin dengan biaya sekecil mungkin seperti perusahaan profit pada umumnya. Maka dari itu ketika tingkat suku bunga meningkat, perusahaan bank cenderung melihat hal tersebut sebagai peluang dengan risiko yang tinggi namun juga dengan peluang pendapatan yang tinggi. Dengan begitu perusahaan cenderung meningkatkan total kredit yang disalurkan kepada peminjam dengan harapan pendapatan bunga meningkat. Namun hal tersebut tidak lepas dari tingginya risiko terjadi kredit bermasalah dikarenakan biaya bunga yang ditanggung peminjam atau nasabah cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ghosh et al. (2020) yang menyebutkan ketika tingkat suku bunga meningkat, bank menjadi lebih agresif dalam menyalurkan pinjaman kepada proyek-proyek yang memiliki risiko gagal bayar. Maka dari itu tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong tingkat kredit bermasalah dikarenakan biaya bunga yang ditanggung oleh nasabah lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian Lidyah (2016), Louzis et al (2012), dan Linda et al.(2015) BI Rate atau tingkat suku bunga berpengaruh terhadap *non-performing loan*. Sedangkan menurut Asiama dan Amoah (2019) kebijakan moneter yang mencakup tingkat suku bunga dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap *non-performing loan*.



Gambar 1. 3 Perbandingan Tingkat Non Performing Loan Bank Umum Pada KBMI 3 & 4 Dengan Tingkat BI 7-day (reverse) repo rate Tahun 2019-2021


Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1.3 menggambarkan tingkat *non-performing loan* bank umum dan tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI 7-day (reverse) repo rate selama tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa tingkat BI 7-day (reverse) repo rate selama tahun 2019 sampai 2021 menurun secara signifikan, sedangkan pada periode yang sama tingkat *non-performing loan* bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4 cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2019-2021 tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada triwulan satu dan triwulan dua tahun 2019 dengan tingkat suku bunga sebesar 6%, Sedangkan tingkat suku bunga terendah terjadi pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2021 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,5% Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat *non-performing loan*.

Variabel independen ketiga dari penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/ 17/ PBI/ 2021 *capital adequacy ratio* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rasio kewajiban

penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan suatu rasio keuangan yang mencerminkan perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana yang dimaksud otoritas jasa keuangan. *capital adequacy ratio* ini juga dapat didefinisikan sebagai rasio kecukupan modal yang berperan untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank (Barus & Erick, 2016)

Perusahaan bank dengan tingkat *capital adequacy ratio* yang tinggi dapat mencerminkan kesiapan perusahaan yang tinggi terhadap risiko kerugian yang dihadapi, dengan kata lain perusahaan yang memiliki tingkat *capital adequacy ratio* yang tinggi menggambarkan kondisi finansial perusahaan yang baik. Ketika perusahaan memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi risiko kerugian, hal tersebut dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja manajemen yang baik secara keseluruhan, khususnya dalam penilaian kredit. Dengan begitu perusahaan bank yang memiliki tingkat *capital adequacy ratio* yang tinggi cenderung memiliki tingkat kredit bermasalah yang rendah dikarenakan memiliki kinerja manajemen dalam menilai kredit yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Boudriga et al. dalam (Laryea et al., 2016) yang menyebutkan semakin tinggi rasio *capital adequacy ratio* dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian Lidyah (2016), Maulida & Wahyuningsih (2021), dan Khan et al. (2020) tingkat *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap tingkat *non performing loan*. Sedangkan menurut hasil penelitian Laryea et al. (2016) tingkat *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap tingkat *non performing loan* dan menurut Baurus & Erick (2016) tingkat *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat *non performing loan*.



Gambar 1. 4 Perbandingan Tingkat Non Performing Loan Bank Umum Pada KBMI 3 & 4 Dengan Tingkat CAR Bank Umum Pada KBMI 3 & 4 Tahun 2020-2021

Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 1.4 menunjukkan rata-rata tingkat rasio *non performing loan* dan rata-rata *capital adequacy ratio* dari bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4 di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui bahwa perkembangan tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4 selama tahun 2019 sampai 2021 cenderung meningkat meskipun terdapat penurunan pada triwulan satu tahun 2020. Peningkatan tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* tersebut diiringi dengan peningkatan tingkat *non performing loan* bank umum pada KBMI 3 dan KBMI 4, namun peningkatan tingkat *capital adequacy ratio* lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan tingkat *non-performing loan*. Selama periode 2019-2021 tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* tertinggi pada KBMI 3 berada pada triwulan empat tahun 2021 dengan persentase 25,4% dan tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* tertinggi pada KBMI 4 berada pada triwulan tiga tahun 2021 dengan persentase 22,46%. Sedangkan selama periode 2019-2021 tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* terendah pada KBMI 3 berada pada triwulan satu tahun 2020 dengan persentase 20,72% dan tingkat rata-rata *capital adequacy ratio* terendah pada KBMI 4 juga berada pada

triwulan satu tahun 2020 dengan persentase 18,61%. Peningkatan tingkat *non performing loan* dan *capital adequacy ratio* tersebut tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan tingkat *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap tingkat *non performing loan*.

Variabel Independen keempat dari penelitian ini adalah nepotisme. Menurut Andrea Caputo, nepotisme diartikan sebagai bentuk favoritisme atau memberi perlakuan istimewa dalam perusahaan kepada keponakan dan kerabat lainnya hanya didasari adanya hubungan keluarga atau kerabat (seperti dengan memberikan mereka suatu jabatan atau kepentingan dalam organisasi bukan karena kemampuan namun karena adanya hubungan special) (Caputo, 2018). Sistem perekrutan dan remunerasi yang tidak didasari sistematis yang profesional akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen dan karyawan perusahaan, terutama penunjukan atau perekrutan anggota keluarga. Penempatan seseorang dalam jabatan tertentu yang tidak didasari atas kompetensi namun didasari atas kekeluargaan, akan berpengaruh buruk pada kinerja perusahaan. Salah satu masalah yang mungkin timbul dari praktik nepotisme tersebut adalah tingginya kredit bermasalah dikarenakan kurangnya kompetensi dewan perusahaan dalam penentuan kebijakan terkait kredit yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ghosh et al. (2020) yang menyatakan penunjukan anggota keluarga, teman, keluarga akan merusak independensi dewan dan menjadi pembuka jalan untuk memilih anggota dewan yang tidak efisien, kurang berpengalaman ataupun tidak kompeten yang berakibat pada ketidakefisienan anggota dewan dalam mengelola *non performing loan*. Berdasarkan hasil penelitian Ghosh et al. (2020) adanya indikasi praktik nepotisme dalam perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat *non performing loan*. Berdasarkan laporan tahunan 2020 dan 2021 pada salah satu perusahaan bank KBMI 4 yaitu bank BCA, perusahaan mengungkapkan adanya hubungan afiliasi keluarga dan keuangan antara wakil presiden direktur dengan pemegang saham pengendali. Disamping hal tersebut, berdasarkan laporan keuangan bank BCA dapat terlihat bahwa tingkat *non-performing loan* perusahaan mengalami peningkatan selama periode 2020 dan 2021. Berdasarkan uraian tersebut diduga

bahwa adanya indikasi nepotisme yang diukur dari keberadaan hubungan afiliasi dapat berpengaruh terhadap tingkat *non-performing loan*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, keempat variabel diatas masih terdapat inkonsistensi dan terdapat kebaruan untuk variable nepotisme dikarenakan masih kurangnya penelitian terkait pengaruh nepotisme terhadap tingkat *non-performing loan* sektor perbankan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kembali hubungan inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme terhadap *non-performing loan* perusahaan industri perbankan KBMI 3 dan KBMI 4 periode 2019-2021.

1.3 Rumusan Masalah

Sektor industri perbankan merupakan sektor industri perusahaan yang menjadi pemeran utama dalam lalu lintas transaksi masyarakat. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada perekonomian suatu negara dikarenakan salah satu operasi bisnis bank yaitu menyalurkan dana kepada atau kredit kepada debitur. Berdasarkan jenisnya, kredit yang diberikan dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat dengan penyaluran dana untuk keperluan investasi dan penyaluran dana untuk keperluan modal kerja. Namun perusahaan bank harus tetap berhati-hati dalam penilaian kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kredit bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman yang telah diberikan. Disamping teori terkait penilaian kredit, penilai kredit tentunya juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mungkin menjadi faktor penentu terjadinya kredit bermasalah seperti faktor eksternal seperti faktor makroekonomi dan faktor internal yang terkait dengan kinerja manajemen atau perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, nepotisme, dan *non-performing loan* pada perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?

2. Apakah inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme berpengaruh secara simultan terhadap *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?
3. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?
4. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?
5. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?
6. Apakah nepotisme berpengaruh secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, nepotisme, dan *non-performing loan* pada perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme secara simultan terhadap *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan 4 pada periode 2019 sampai 2021
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021

5. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021
6. Untuk mengetahui pengaruh nepotisme secara parsial terhadap tingkat *non-performing loan* perusahaan sektor perbankan kategori KBMI 3 dan KBMI 4 pada periode 2019 sampai 2021

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan perumusan tujuan sebelumnya, diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis terkait *non-performing loan* pada perusahaan sektor perbankan di tahun 2019 sampai 2021.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai sumber literatur tambahan dalam penelitian selanjutnya terkait *non-performing loan* pada perusahaan sektor perbankan di tahun 2019 sampai 2021.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan bank pada KBMI 3 dan KBMI 4

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih luas kepada manajer perusahaan bank untuk memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *non-performing loan* perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan investasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau masukan untuk pertimbangan penentuan regulasi atau kebijakan terkait *non-performing loan* pada industri perbankan.

1.6 Sistematika Penelitian

Pemaparan sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal terkait gambaran umum perusahaan sektor perbankan sebagai objek yang diteliti, latar belakang penelitian beserta fenomena, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pembahasan terkait penelitian seperti *signaling theory*, perusahaan sektor perbankan, jenis serta peran bank, laporan keuangan sektor perbankan, kredit perbankan, *non-performing loan*, inflasi, suku bunga, *capital adequacy ratio*, nepotisme, dan diakhiri dengan hipotesis yang diperlukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan, metode, serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan data serta analisis data yang dapat menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Bab ini meliputi Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan uraian mengenai

analisis pengujian hipotesis terkait pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme terhadap *non-performing loan*.

5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya terkait pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio*, dan nepotisme terhadap *non-performing loan*, serta saran untuk penelitian selanjutnya.